



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kelapa Dua, 21 Juli 1990, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 September 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth., tanggal 8 Maret 2021, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 telah di langsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan aturan ajaran Agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kairatu, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat. Sebagaimana dalam Akte Nikah XXX, Seri MA, Tertanggal 10 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami – istri (ba'da dukhul) dan karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Anak Pertama**, perempuan, umur 3 Tahun, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama XXX;
 - b. Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menampar wajah, memukul kepala Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum - minuman keras hingga mabuk;
 - d. Tergugat sering melontarkan kata - kata kasar misalnya binatang, anjing;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan karena agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka, perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu oleh karena itu mohon diijinkan biaya secara cuma - cuma;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat melanjutkan perkawinan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Musthofa Isnianto, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 31 Maret 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan, dan kesepakatan tersebut mohon agar dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi permintaan Penggugat terkait hak-hak pasca perceraian yaitu nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% (persen) per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Penggugat dalam berperkara mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 8 Maret 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tahun 2021;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tetap pada sikapnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat kemudian memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya :

1. Membenarkan posita angka 1 sampai dengan 3 yang ada pada surat gugatan;
2. Mengenai posita angka 4, Tergugat tidak membenarkan sepenuhnya terutama huruf (a) dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Posita angka 4 huruf (a), pada intinya bahwa Tergugat membantah jika telah berselingkuh dengan wanita yang bernama XXX, Tergugat mengakui dahulu memang mengenal wanita bernama XXX yang berprofesi sebagai Pegawai Seks Komersial (PSK) akan tetapi tidak pernah lagi berhubungan dengan wanita tersebut;
 - Posita angka 4 huruf (b), bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat ketika bertengkar karena marah dan emosi kepada Penggugat;
 - Posita angka 4 huruf (c), bahwa benar jika Tergugat masih minum minuman keras akan tetapi tidak sering hanya sesekali ketika diajak oleh temannya;
 - Posita angka 4 huruf (d), bahwa benar Tergugat beberapa kali melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika mereka sedang bertengkar;
3. Mengenai posita angka 5, bahwa Tergugat mengatakan jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Mengenai posita angka 6, bahwa Tergugat membantahnya dan menyatakan jika keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Membenarkan posita angka 7 dan 8 yang ada pada surat gugatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Seri MA, tertanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi - Saksi

1. **Saksi Pertama**, tempat tanggal lahir Asilulu, 18 Maret 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di XXX dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengaku pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah saksi (di XXX) tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa saksi mengaku tidak melihat secara langsung Tergugat menampar Penggugat, hanya mengetahui dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain atau tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal dengan saksi di XXX;
 - Bahwa saksi sebagai bagian keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi membenarkan jika Penggugat hanya seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan;
2. **Saksi Kedua**, tempat tanggal lahir Pakarena, 12 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Pakarena dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal beberapa hari di XXX kemudian tinggal di XXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sempat bekerja di XXX selama beberapa tahun, tetapi ketika saksi pulang ke XXX pada tahun 2019 Penggugat datang dari XXX dan tinggal bersama saksi sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di Pakarena, tetapi tidak mengetahui penyebabnya hanya sekedar mendengar jika ada masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2019 ketika saksi dan Penggugat tinggal bersama di XXX;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat datang ke XXX untuk menjenguk anaknya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pembuktian dari Penggugat dinyatakan cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya mengikuti saja keinginan Penggugat untuk bercerai kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar meminta surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada atasan, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan Tergugat belum bisa menunjukan surat keterangan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Musthofa Isnianto, S.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama XXX, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga puncaknya pada November 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik terkait pernikahan mereka, hanya selama ini mereka masih berkomunikasi terkait anak mereka saja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat serta membenarkan sebagian besar dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, hanya membantah beberapa hal yaitu terkait Tergugat sudah tidak berhubungan dengan wanita yang bernama XXX dan pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka minum minuman keras, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sering berkata kasar ketika bertengkar yang mana hal itu dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi Pertama bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti mereka bertengkar, hanya melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar yang pada akhirnya mereka

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal pada 2019 dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal dengan saksi di rumah saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya pernah mendengar saja mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan adanya perselingkuhan dari Tergugat sebagaimana yang saksi dengar ketika pertengkaran itu terjadi yang pada akhirnya saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2019 dengan Penggugat pergi untuk tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan kedua orang saksi tersebut berbeda, akan tetapi Majelis Hakim berganggapan jika keterangan tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan adanya pisah tempat tinggal, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk kemudian sering melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2019 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang dan tinggal dengan orang tuanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi nafkah lahir maupun batin, hanya masih berkomunikasi sebatas kepentingan anak mereka saja;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan dalam perkara *a quo* yang terjadi adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir dan batin dari kedua belah pihak serta tidak saling menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta disebutkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan berkata kasar kepada Penggugat sampai dengan adanya kekerasan fisik serta tidak menafkahi Penggugat dengan hanya memberikan nafkah bagi anaknya sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Tergugat bisa dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yaitu melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 8 Maret 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pertama** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto, S.H.**, dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I

Panitera Pengganti,

La Iki, S.H., M.H.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	0,00
- Proses	Rp.	70.000,00
- Panggilan	Rp.	180.000,00
- PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	0,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)